

**AKUNTABILITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**SURYANI  
07111001003**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**


Oleh :

**SURYANI  
07111001003**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2018**

**Pembimbing I**

**Dr. Andy Alfatih, MPA  
NIP. 196012241990011001**



**Pembimbing II**

**Drs. Mardianto, M.Si  
NIP.196211251989121001**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 27 Juli 2018.

Palembang, 27 Juli 2018


Ketua :

1. Dr. Andy Alfatih, MPA  
NIP. 196012241990011001



Anggota:

2. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



3. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121005




4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



Mengetahui:

**Dekan FISIP**

**Ketua Jurusan Administrasi Negara**



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

**MOTTO & PERSEMBAHAN:****MOTTO:**

- **Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. AL - Insyirah 5-6)**

**Dengan cinta dan Do'a**

**Ku persembahkan Skripsi ini khusus**

**Kepada :**


- **Kedua Orang Tua ku Tercinta**
- **Saudara- saudari ku Tercinta**
- **Keluarga ku Tercinta**
- **Sahabat- sahabat ku Tercinta**
- **Almamater yang Kubanggakan**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the accountability services of building permission at the public of Investment and Integrated Licensing Service One Door of Ogan Ilir Regency. This type of research is qualitative research. The focus of the researched is the indicator of the accountability according to Dwiyanto (2012: 55). Data collection techniques used are by interview, observation and documentation. Data analysis technique used in this research is descriptive technique consisting of data reduction phase, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the accountability of building permission license services at the Public of Investment and Integrated Licensing One Door of Ogan Ilir Regency has not been fully accountable in providing services. Seen from the service reference is in accordance with the relevant local regulations. But in the implementation there are irrelevancy such as the length of service time and there's still an extra cost which must be spent by service users also the convoluted service requirements. Whereas seen from the service solutions provided by officers there have been improvements such as responses and better attitudes to the service users compared to previous years. Last seen from the interests of service users has been continuously made innovations towards service improvement such as with the surveys of services and management of feedback from service users is good enough. But it needs to be fixed is the action or development of new policies that need to be made so the service optimization could be achieved.*

*Keywords: Accountability, Service, Building Permission*

*Advisor I*



Dr. Andy Alfatih, MPA  
NIP. 196012241990011001

*Advisor II*



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

*Indralaya, July 2018*  
*Head of Departement Public Administration*  
*Faculty Of Social And Political Science*  
*Sriwijaya University*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian yang dibuat yaitu indikator akuntabilitas menurut Dwiyanto (2012:55) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari acuan pelayanan sudah sesuai dengan peraturan daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan seperti lamanya waktu pelayanan dan masih adanya biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengguna jasa serta ditambah lagi persyaratan pelayanan yang berbelit-belit. Sedangkan dilihat dari solusi pelayanan yang diberikan petugas sudah ada perbaikan seperti respon dan sikap yang lebih baik kepada pengguna jasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terakhir dilihat dari kepentingan pengguna jasa sudah terus dilakukan inovasi-inovasi menuju perbaikan pelayanan seperti dengan diadakannya survei pelayanan dan pengelolaan umpan balik dari pengguna jasa sudah cukup baik. Namun perlu dibenahi adalah tindakan atau pengembangan kebijakan baru yang perlu dibuat agar optimalisasi pelayanan dapat tercapai.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan

Pembimbing I



Dr. Andy Alfatih, MPA  
NIP. 196012241990011001

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Indralaya, Juli 2018  
Ketua Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi.
8. Pimpinan dan Karyawan/ti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Orang tua dan keluarga ku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tak pernah habis-habisnya.
10. Sahabat-sahabat Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan informasinya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapat lindungan dan kasih sayangnya. *Amin ya robbal alamin.*

Indralaya, Juli 2018

Suryani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teori.....	17
1. Akuntabilitas Pelayanan.....	17
2. Teori Akuntabilitas .....	32
3. Teori Akuntabilitas Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini .....	35
B. Kerangka Teori.....	36
C. Kerangka Pemikiran.....	41
D. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Desain Penelitian .....	49
B. Definisi Konsep .....	49
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Unit Analisis .....	50
E. Informan Penelitian .....	51
F. Data dan Sumber Data .....	51

G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
H. Keabsahan Data Penelitian .....	52
I. Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir .....	57
B. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir .....	59
C. Visi dan Misi .....	60
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	61
E. Struktur Organisasi .....	62
F. Tugas dan Fungsi Bidang.....	63
G. Sarana dan Prasarana.....	66
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Hasil Penelitian .....	68
1. Acuan Pelayanan.....	70
2. Adanya Solusi Pelayanan.....	87
3. Kepentingan Pengguna Jasa.....	91
B. Pembahasan .....	99
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2014-2016 di Kabupaten Ogan Ilir .....	5
2.	Data Pengurusan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2014 - 2016.....	10
3.	Data Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2016.....	12
4.	Data Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2016 .....	13
5.	Review Penelitian Terdahulu .....	46
6.	Fokus Penelitian.....	51
7.	Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir .....	60
8.	Jumlah Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017.....	61
9.	Personil Tim Teknis .....	68
10.	Persyaratan Berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Membangun Baru, Menambah/Merenovasi, Pemutihan dan Balik Nama.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir .....	4
2.	Kerangka Pikir .....	45
3.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir .....	64
4.	Ruang Tunggu dan Tempat Pelayanan IMB .....	75
5.	Alur Proses Permohonan Rekomendasi IMB .....	83
6.	Kotak Saran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir .....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Penunjukan pembimbing Skripsi
2. Lembar Bimbingan Skripsi
3. Lembar Revisi Seminar Proposal
4. Surat Perubahan Judul Skripsi
5. Surat Permohonan Izin Penelitian
6. Pedoman Wawancara
7. Foto Lokasi Penelitian dan Kegiatan Wawancara
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan
9. SOP Nomor : DPMPTSP-OI-SOP-01

**DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG**

DPM-PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Humas	Hubungan Masyarakat
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LAN	Lembaga Administrasi Negara
OI	Ogan Ilir
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
Perda	Peraturan Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PIMB	Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
PP	Peraturan Pemerintah
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SIPB	Surat Izin Perencana Bangunan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	Standar Operasional Prosedur
UU	Undang-Undang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berusaha menerapkan *good governance* dengan baik. Berbagai *assessment* yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengembangkan *good governance*, karena alasan itulah gerakan reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan *good governance* masih terbatas pada praktik KKN.

Akuntabilitas ialah elemen terpenting dalam *good governance* dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas merupakan konsep yang terkait dengan aktifitas *governance* yaitu dengan upaya untuk membentuk dan mempertahankan bentuk tatanan pemerintahan dalam konteks sosial (Mulgan dan Uhr, 2000). Konsep ini bermakna bentuk yang mengembangkan hubungan khas antara penguasa dan yang dikuasai yang didasarkan pada norma dan nilai yang diterapkan penguasa. Selain itu konseptual akuntabilitas dapat dipandang sebagai bentuk *governance* yang tergantung pada interaksi dan mekanisme sosial dinamis yang terbentuk dalam komunitas moral semacam itu.

Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan. Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan adanya akuntabilitas maka dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah, sebab pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. menurut Nurcholis (2005: 175-176), mengemukakan pelayanan publik sebagai pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri jika persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks dan serius. Di mata masyarakat, birokrasi identik dengan korupsi, inefisiensi, pelayanan yang berbelit-belit, rendahnya tingkat akuntabilitas, responsifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2012: 228). Berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi tersebut merupakan serangkaian permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi baik di pusat maupun di daerah-daerah. Khususnya bagi daerah, otonomi daerah yang semula diharapkan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik, justru pada kenyataannya tujuan tersebut belum mampu dijalankan dengan baik, yang terjadi kebijakan-kebijakan daerah tumpul di tengah jalan yang berakibat semakin jeleknya pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor: 26/KEP/M.PAN-/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ogan Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kemajuan yang begitu pesat. Pada tahun 2015 data jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir mencapai 430.038 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 217.563 jiwa dan perempuan mencapai 212.475 jiwa, pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 0,76% dengan kepadatan penduduk mencapai 161 jiwa/km<sup>2</sup>. Kemajuan tersebut seiring dengan banyaknya investor-investor yang masuk di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentu tidak tinggal diam dalam menanggapi kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam menanggapi hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir giat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mendirikan sebuah bangunan diperlukan peraturan agar bangunan itu dikatakan legal oleh pemerintah. Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ogan Ilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Di samping itu, IMB merupakan salah satu retribusi Kabupaten Ogan Ilir yang berarti sumber pendapatan Daerah. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan penyelenggara pelayanan IMB harus memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kapabilitas yang harus dimiliki adalah akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*.



**Gambar 1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan bahwa untuk menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan terhadap bangunan di Kabupaten Ogan Ilir perlu dibuat pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pendirian bangunan dilarang tanpa izin Bupati antara lain:

1. Mendirikan, mengubah atau memperluas suatu bangunan;
2. membongkar atau memperbaiki suatu bangunan sehingga merubah bentuk dan konstruksi;
3. Membuat jalan, saluran-saluran selokan-selokan pipa-pipa dan sebagainya yang tidak menurut frase yang ditentukan oleh Pemerintah.

Berikut ini Perkembangan jumlah rumah/bangunan yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2014 sampai 2016 adalah:

**Tabel 1. Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Ogan Ilir**

Tahun	Jumlah Bangunan	Bangunan yang memiliki IMB	
		Unit	Persen
2014	95.606	11.261	11.78%
2015	97.641	11.834	12.12%
2016	98.680	12.172	12.33%

*Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2017*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Ogan Ilir sampai tahun 2016 hanya mencapai sekitar 12.33% dari seluruh jumlah bangunan yang ada di daerah ini. Hal ini berarti masih ada sekitar 87.67% bangunan di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak memiliki IMB. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir perlu melakukan perbaikan dari segi pelayanan perizinan agar hal ini bukan yang menjadi faktor utama penyebab masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

Izin dimaksud harus didapatkan untuk mendirikan pabrik-pabrik, bangunan-bangunan tempat usaha dan bangunan-bangunan yang dapat dikunjungi umum seperti

bangunan bioskop, bangsal-bangsal pasar, tempat hiburan, pembuatan *Log gard*/lantai beton untuk penumpukan barang industri, lapangan parkir permanen yang bersifat komersil maupun untuk usaha industri. Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir mekanisme atau alur pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mencari informasi mengenai izin yang dibutuhkan melalui Loker Informasi dan mendapat formulir.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang diminta, kemudian menyerahkannya ke loket pendaftaran yang sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Petugas Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan :  
Apabila berkas telah lengkap, permohonan diterima untuk diproses dan kepada pemohon diberikan tanda terima/resi yang mencantumkan perkiraan waktu terbit izin. Apabila persyaratan belum lengkap, pemohon diminta untuk melengkapi persyaratannya terlebih dahulu.
4. Permohonan yang telah memenuhi syarat kelengkapan berkas diproses di bagian pengolahan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan rapat pembahasan dan pemeriksaan lapangan bersama dinas teknis terkait yang dihadiri pula oleh pemohon.
5. Setelah melalui rapat pembahasan dan pemeriksaan lapangan, maka izin diterbitkan, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diinformasikan kepada pemohon bahwa izin telah selesai.
6. Pemohon membayar retribusi melalui Loker Pembayaran (khusus untuk perizinan yang dipungut retribusi) dan menerima kwitansi pembayaran.
7. Pemohon mengambil surat izin yang telah selesai melalui Loker Pengambilan dengan membawa tanda terima/resi permohonan serta kwitansi pembayaran.

Adapun persyaratan administrasi permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku;
2. Foto copy surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
3. Foto copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
5. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi atau tanah tidak dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat setempat;
6. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan (SIPB);
7. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) harus juga dilengkapi dengan spesifikasi perencanaan bangunan secara teknis. Semuanya itu dapat dilihat dari gambar yang diajukan oleh pemohon. Berikut ini merupakan kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya yang disyaratkan dalam permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) disesuaikan dengan penggolongan meliputi:

1. Bangunan gedung sederhana.
  - a. Data umum bangunan gedung memuat informasi meliputi :
    - Fungsi/klasifikasi bangunan gedung
    - Luas lantai dasar bangunan gedung
    - Total luas lantai bangunan gedung
    - Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan

- Rencana pelaksanaan.
- b. Rencana teknis bangunan gedung, meliputi :
  - Gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas gambar *siteplan*/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan; dan
  - Spesifikasi teknis bangunan gedung.
- 2. Bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) lantai.
  - a. Data umum bangunan gedung;
  - b. Rancangan arsitektur bangunan gedung;
  - c. Rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan
  - d. Rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana / prinsip.
- 3. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai dan bangunan lainnya pada umumnya.
  - a. Data umum bangunan gedung;
  - b. Rencana teknis bangunan gedung meliputi;
    - Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar *site plan*/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum *finishing* bangunan gedung;
    - Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
    - Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;
    - Spesifikasi umum bangunan gedung;

- Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal)

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Kepengurusan IMB di Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan,
2. Pemberian pelayanan IMB memerlukan waktu dan prosedur panjang dalam pengurusannya,
3. Adanya diskriminasi dalam pelayanan oleh aparat atau petugas.

Dari beberapa fenomena masalah di atas menjadi alasan tertariknya peneliti untuk meneliti permasalahan ini dan akan dijabarkan secara lebih rinci seperti dibawah ini:

### **1. Kepengurusan IMB di Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan**

Berikut ini disajikan data kepengurusan IMB masyarakat Kabupaten Ogan Ilir di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Pengurusan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2014 – 2016**

No	Kecamatan	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Muara Kuang	-	3	-
2	Rambang Kuang	5	4	1
3	Lubuk Keliat	5	6	1
4	Tanjung Batu	1	7	-
5	Payaraman	10	3	-
6	Rantau Alai	-	-	-
7	Kandis	3	5	-
8	Tanjung Raja	18	76	4
9	Rantau Panjang	2	3	-
10	Sungai Pinang	2	-	-
11	Pemulutan	215	11	10
12	Pemulutan Selatan	2	2	-
13	Pemulutan Barat	-	-	-
14	Indralaya	225	249	200
15	Indralaya Utara	309	195	121
16	Indralaya Selatan	2	9	1
<b>Total</b>		<b>779</b>	<b>573</b>	<b>338</b>

Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2, terlihat jelas pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir terus mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2016. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir mendata, masih terdapat lebih dari ribuan bangunan di Kabupaten Ogan Ilir mulai dari rumah toko (ruko) hingga rumah warga dan kantor belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jumlah tersebut diperkirakan 37 persen dari jumlah total bangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, termasuk rumah, kantor dan ruko. Bangunan tidak ber-IMB yang dimaksud masih didominasi oleh rumah tempat tinggal pribadi atau non kompleks pemukiman yang dibangun oleh *developer*. Rumah-rumah tidak ber-IMB ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, terutama daerah yang jauh dari pusat kota.

Melihat pentingnya surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak hanya sebagai suatu persyaratan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang lainnya, tetapi surat Izin Mendirikan Bangunan juga sangat penting bagi negara, demi tercapainya tertib hukum di bidang perizinan bangunan sehingga menjamin kepastian hukum. Maka perlu perhatian serius dalam upaya mensukseskan program ini.

## **2. Pemberian pelayanan IMB memerlukan waktu dan prosedur panjang dalam pengurusannya**

Persoalan yang timbul saat ini adalah sulitnya mengurus izin IMB, sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir membuat masyarakat yang hendak mendirikan bangunan banyak melanggar aturan yang ada. Pada realitanya banyak masyarakat yang membuat bangunan terlebih dahulu sedangkan mengurus Izin belakangan. Hal inilah yang sering dijumpai di lapangan. Selain itu, banyak masyarakat membangun rumah atau toko tanpa surat resmi kepada dinas yang bersangkutan. Apalagi masyarakat yang pemukimannya terletak jauh dari jalan utama. Masyarakat terlanjur berpikir bahwa berurusan dengan birokrasi pasti akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit dalam pelayanannya.

Pemberian pelayanan yang memakan proses dan prosedur panjang, yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, juga menjadi indikasi masih rendahnya akuntabilitas dari birokrasi pelayanan yang ada. Sebagai unit pelayanan yang pada awalnya dirancang untuk memudahkan pelayanan masyarakat, pada kenyataannya justru cenderung memperpanjang proses dan prosedur pelayanan. Meskipun demikian, keberadaannya masih tetap dipertahankan karena merupakan program dari pemerintah pusat.

Kepala DPM-PTSP kabupaten Ogan Ilir, mengatakan Perda Retribusi perizinan yang ada sesungguhnya bermaksud agar masyarakat berminat untuk memiliki perizinan sebagai legalitas pembangunan yang tengah mereka lakukan, namun karena birokrasi berbelit-belit dan tidak dijalankan dengan sepenuh hati, hal ini merupakan salah satu penyebab masyarakat enggan melakukan proses perizinan, sementara kegiatan pembanguan tetap saja mereka lakukan, akhirnya PAD dari sektor retribusi perizinan menjadi rendah

Apabila dilihat dari waktu penyelesaian yang memakan waktu yang cukup lama dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat, hal ini terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Data Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2016**

No	Waktu Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Persentase
1	Pelayanan 12 hari	249	74%
2	Pelayanan di atas 12 hari	89	26%
<b>Jumlah</b>		<b>338</b>	<b>100%</b>

*Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017*

Dari tabel 3 dapat dilihat penyelesaian surat Izin Mendirikan Bangunan yang tepat waktu adalah 74% sedangkan penyelesaian pengurusan diatas 12 hari atau diatas dua minggu masih cukup besar yaitu 26% pada tahun 2016. Rata-rata pengurusan adalah 12 hari untuk mendapatkan IMB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan dimana petugas memberikan tanda bukti pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan pengambilan kembali maksimal 12 hari setelah berkas diserahkan.

Berikut ini adalah rincian data penerbitan surat izin mendirikan bangunan pada tahun 2016:

**Tabel 4**  
**Data Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2016**

No	Bulan	Jumlah Surat Masuk	Jumlah Surat Terbit	Sesuai SOP	Tidak Sesuai SOP
1	Januari	42	42	31	11
2	Februari	37	37	29	8
3	Maret	28	28	23	5
4	April	126	126	78	48
5	Mei	2	2	2	-
6	Juni	31	31	20	11
7	Juli	7	7	7	-
8	Agustus	22	22	19	3
9	September	6	6	6	-
10	Oktober	13	13	12	1
11	November	9	9	9	-
12	Desember	15	15	13	2
<b>Total</b>		<b>338</b>	<b>338</b>	<b>249</b>	<b>89</b>

Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017

### 3. Adanya diskriminasi dalam pelayanan oleh aparat atau petugas

Rendahnya akuntabilitas pemberian pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Modal Serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat juga dari banyaknya kasus yang dialami oleh masyarakat pengguna jasa. Masalah prosedur pelayanan yang banyak merugikan masyarakat pengguna jasa. Seperti yang diungkapkan beberapa warga Indralaya yang minta namanya tidak ditulis memberikan tanggapan, bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ogan Ilir tetapi hingga saat ini belum memiliki perizinan, termasuk banyaknya bangunan ruko yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh instansi terkait sudah saatnya dilakukan penertiban secara tegas, dengan tidak lagi memberikan peluang, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap UU, PP dan Perda, apalagi melalukan kompromi pribadi main mata

dengan manajemen perusahaan, memperkaya diri sendiri, sehingga mengabaikan PAD.

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan masih terdapat adanya sikap atau disposisi petugas yang melayani kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan didalam finansial yang biasanya diprioritaskan atau lebih diutamakan, disamping hal tersebut masih adanya para calo atau makelar perizinan yang melakukan penjualan jasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga masyarakat atau konsumen tidak diberdayakan secara langsung didalam pengurusan perizinan dengan demikian masih kurangnya peran serta atau partisipasi pemberdayaan masyarakat.

Berkembangnya budaya paternalistik dalam birokrasi sebagai variabel dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi, birokrasi dan anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi, seringkali memperoleh kemudahan akses dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Diskriminasi pelayanan itu seringkali mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, terlihat secara keseluruhan bahwa pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir hingga saat ini dirasakan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif. Padahal perizinan ini adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha.

Permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang tidak efektif dan efisien ini, disinyalir dapat mengancam dan menghambat kegiatan investasi atau pembangunan ekonomi daerah. Karena investasi merupakan kunci pembangunan daerah serta memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul *“Akuntabilitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana akuntabilitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Merupakan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sebagai masukan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, khususnya yang menyangkut akuntabilitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Rudy M. 2013. *Pengelolaan Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus, Topik Lanjutan*. Jakarta: Buletin Informasi & Teknologi (bit).
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moenir, A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulgan, Richard & John Uhr. *Accountability and Governance*. Discussion Paper No. 71, Public Policy Program Australian National University, September 2000.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Ratminto dan Winarsih, S.A. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. PT. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan dan Keputusan:**
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.